

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA
PADA SISTEM *DROPSHIP* DALAM PENJUALAN BUKU KOLEKSI
TARBIAH SENTAP DI *ISBIR OFFICIAL*, SHAH ALAM, MALAYSIA**

SKRIPSI

Oleh,

Norain Binti Mohd Norizan

NIM C42215196



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2019

PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Norain binti Mohd Norizan

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama
Pada Sistem Dropship dalam Penjualan Buku Koleksi
Tarbiah Sentap di Isbir Official, Shah Alam, Malaysia.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2019

Saya yang menyatakan



Norain binti Mohd Norizan

NIM. C42215196

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pada Sistem Dropship dalam Penjualan Buku Koleksi Tarbiah Sentap di Isbir Official, Shah Alam, Malaysia”, yang ditulis oleh Norain binti Mohd Norizan C42215196 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Juli 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Wigati', written over a horizontal line.

Sri Wigati, M.EI


NIP 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Norain binti Mohd Norizan NIM C42215196 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Sri. Wigati M. El
NIP 197302212009122001

Penguji II,



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M. Ag
NIP 197110212001121002

Penguji III,



A. Mufti Khazin, M. HI
NIP 197303132009011004

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, M. HI
NIP 198911262019031010

Surabaya, 29 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Norain binti Mohd Norizan
NIM : C42215196
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : ainmiek@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PADA SISTEM DROPSHIP DALAM PENJUALAN BUKU KOLEKSI TARBIAH SENTAP DI ISBIR OFFICIAL, SHAH ALAM, MALAYSIA.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2019

Penulis

Norain binti Mohd Norizan

Bab Pertama, pendahuluan yang meliputi uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berjudul kerjasama dalam hukum Islam yang meliputi pengertian kerjasama, dasar hukum *shirkah*, rukun *shirkah*, syarat-syarat *shirkah*, macam-macam *shirkah*, hukum *shirkah*, pembiayaan musyarakah, berakhirnya musyarakah serta tujuan dan manfaat musyarakah.

Bab ketiga pula berjudul Praktik Kerjasama pada Sistem Dropship dalam Penjualan Buku Koleksi Tarbiah Sentap di *Isbir Official*, Shah Alam, Malaysia. Dalam bab ini, penulis memuatkan mengenai gambaran umum Isbir Official, sistem dropship di Isbir Official dan praktik kerjasama pada sistem dropship dalam penjualan buku Koleksi Tarbiah Sentap di Isbir Official, Shah Alam, Malaysia.

Bab keempat, mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama pada sistem *dropship* dalam penjualan buku Koleksi Tarbiah Sentap di *Isbir Official*. Dalam bab ini penulis akan menganalisis praktik kerjasama pada sistem *dropship* di *Isbir Official*.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.

H. Berakhirnya Musyarakah

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam sebab utama berakhirnya *shirkah* yang telah diadakan oleh pihak-pihak yang melakukan *shirkah*. Antaranya adalah seperti berikut:


1. *Shirkah* berakhir apabila terjadi hal-hal dimana salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini karena *shirkah* merupakan akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk melaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengelola harta baik karena gila ataupun alasan lainnya.
3. Salah satu pihak yang bermusyarakah meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *shirkah* lebih dari dua pihak yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Shirkah* berjalan terus pada pihak-pihak lain yang masih hidup. Apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam musyarakah tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan. Pengampunan bermaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *shirkah* tengah berjalan maupun sebab lainnya.
5. Salah satu pihak yang bermusyarakah jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini

Dropship akan menerima bagi hasil sebanyak 15% atau RM8.00 atau Rp 24.000 untuk promosi tersebut. Kombo kedua yaitu Kombo Novel. Dalam kombo ini terdapat 6 buah buku dengan harga asal RM30.00 sebuah buku. Promosi ini terjadi dengan pembelian untuk 2 buah buku akan mendapat diskaun sebanyak RM5.00 atau Rp15.000 dan pembelian 3 buah buku diskaun sebanyak RM10.00 atau Rp 30.000. *Dropship* akan menerima bagi hasil sebanyak RM8.00 atau Rp 24.000 dan RM11.00 atau Rp33.000 untuk setiap pembelian tersebut.

Kombo yang terakhir adalah Kombo 5 buku RM50.00 atau Rp150.000. Harga asal sebuah buku untuk kombo ini adalah RM25.00 atau Rp75.000 untuk sebuah buku. Dengan pembelian menggunakan kombo ini, pembeli akan mendapat harga istimewa dengan harga RM10.00 atau Rp30.000 untuk sebuah buku. *Dropship* akan mendapat bagi hasil sebanyak RM8.00 atau Rp24.000 untuk kombo tersebut.

Setiap *dropship* yang mendapat pembeli akan menghubungi bahagian admin pengambilan pesanan yaitu Shahrul Syahmi bin Sapani untuk mendapatkan data yang harus diambil dari pembeli. Pembeli akan mengisi data tersebut dan membayar buku tersebut secara *bank in* atau *transfer* kepada *dropship* dahulu. Pembayaran tersebut disertakan dengan ongkos penghantaran kepada pembeli. Setelah sudah selesai pembayaran, data

Gambar 3.1 Praktik Kerjasama Dropship dalam Penjualan Produk



Proses kerjasama di *Isbir Official* yang menggunakan sistem *dropship* dijelaskan melalui kerangka di atas. Proses tersebut bermula dari pembeli yang ingin membeli buku Koleksi Tarbiah Sentap. *Dropship* yang mendapat pembeli akan melayani pembeli tersebut dengan meminta data-data yang penting seperti alamat kediaman pembeli dan buku-buku yang ingin dibeli. Setelah itu, pembeli tersebut akan melakukan pembayaran buku tersebut beserta ongkos pengiriman kepada *dropship* yang bersangkutan. Setelah

menerima pembayaran tersebut, seterusnya *dropship* akan melakukan transaksi pembayaran kepada pihak *Isbir* dengan bayaran yang sudah dipotong komisi yang harus diterima oleh *dropship* beserta ongkos pengiriman kepada pembeli.

Dropship juga akan memberi data-data yang diminta dari pembeli kepada pihak *Isbir* untuk proses pengemasan dan pengiriman kepada pembeli. Setelah selesai pengemasan dan pengiriman, *dropship* akan menerima bukti pengiriman dari pihak *Isbir* dan memberikan bukti tersebut kepada pembeli. Pembeli akan menerima paket tersebut hingga mencapai tahap kepuasan pembeli. Apabila tidak mencapai kepuasan pembeli, *dropship* akan identifikasi masalah tersebut sehingga mendapat solusi dan mencapai kepuasan pembeli.

Adapun syarat menurut Imam Maliki bahwa pihak yang melakukan *shirkah* haruslah merdeka, baligh dan pintar atau cakap hukum.

Dropship akan mengeluarkan modal sebanyak RM40.00 dan pihak *Isbir* juga mengeluarkan modal berupa buku Koleksi Tarbiah Sentap yang dijadikan sebagai jualan dalam usaha tersebut.

Keuntungan untuk praktik kerjasama ini telah disepakati pada awal perjanjian. Keuntungan yang didapati berdasarkan pembeli yang membeli dari *dropship-dropship* yang telah berdaftar di bawah *Isbir Official*. Untuk sebuah buku yang dijual dengan harga RM25.00 (Rp 75.000), *dropship* akan mendapat komisi sebanyak 40%, manakala jualan sebuah buku berharga RM30.00 (Rp90.000), *dropship* akan mendapat komisi sebanyak 33% dari sebuah buku yang dapat dijual.

Dari segi syarat pada praktik kerjasama pada sistem *dropship* yang melakukan *shirkah* yang bebas dari unsur riba karena dalam penentuan bagi hasil yang berlaku antara para mitra. Selain itu, dari segi akad, kedua belah pihak telah memenuhi asas-asas perjanjian yaitu adanya kebebasan dalam pembuatan perjanjian sebelum melanjutkan usaha. Terdapat juga keadilan dalam suatu akad yaitu adil dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Para pihak haruslah memenuhi syarat pelaku akad dan haruslah dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan atau penggambaran yang mengelirukan.

- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moh., Mufid. *Maqasid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi*. Malang: Empatdua Media, 2018.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. UIN-Maliki Press, 2010.
- Othman, Adeba. Wawancara. t.tp.,: t.p., 2019.
- Pradja, Juhaya S. *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Rifa'i, Mohammad. *Fiqh Islam Lengkap*. Karya Toha Putra, Semarang, 1978.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Setiawan, Deni. *Jurnal Ekonomi: Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, 2013.
- Shakirah, Siti. Wawancara. Shah Alam Selangor: t.p., 2019.
- Sugiman, Nuriffahfarhanah. Wawancara. t.tp.,: t.p., 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.t.tp.,: t.p., t.t.,
- Tim Syaamil Alquran. *Alquran Terjemahan Tafsir Per Kata*. Bandung: Creative Media Corp,2010.
- Wahyu, Dwi Rahmawati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Mencari Ikan di Kabupaten Ponorogo*. Skripsi: IAIN Ponorogo,2017.
- www.brainly.co.id. t.tp.,: t.p., t.t.,
- www.tarbiahsentap.com. t.tp.,: t.p., t.t.,
- www.muftiwp.gov.my. t.tp.,: t.p., t.t.,